

KONFLIK PENGUASAAN TANAH PERKEBUNAN
(Studi Kasus Antara PT Sumber Sari Petung Dengan Warga Masyarakat Kecamatan
Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur)

Erna Sri Wibawanti dan Suswoto
Fakultas Hukum Universitas Janabadra
wibawantierna@yahoo.com

Abstract

Conflict of land estates mastery between PT Sumber Sari Petung (PT SSP) and citizens of Ngancar Kediri with the background of the confidence of citizens in the three (3) villages, those are Babadan Village, Sugih Waras Village and Sempu Village Ngancar District that the land owned by PT SSP is the land which belongs to them, while PT SSP insisted that the land is theirs which is reinforced by the Right Granting Decree of BPN (SK. No. 28 / HGU / DA / 1074). This conflict began culminated with the release of the National Land Agency Decision No. 66 / HGU / BPN / 2000, which decided that the land that had been controlled by PT SSP area of 654.92 hectares of land declared as a state land and give the Cultivation Rights Title area of 3.842.760 M2 (three million eight hundred and forty-two thousand seven hundred and sixty meters square) to PT. SSP and the other 2.500.000 (250 Ha) is declared as an object of land reform. This conflict solution is initially done by approaches and discussions involving various parties. However, this method ultimately cannot resolve the conflict, and finally the solution is done through justice. In the judicial process, from the PTUN, the Civil Court to the Supreme Court ruling, all of them in favor of the PT SSP side. But the court ruling that already has a permanent legal force cannot be enjoyed by PT SSP, because BPN as the defeated party does not want to implement the ruling. Due to the absence of certainty, finally the completion has been done again through some case titles by the Land Office from Kediri District. Finally, in 2011, PT SSP give up the land area of 250 hectares, to be released and declared as an object of Land reform which will be redistributed to farmers in three villages.

Keywords: Conflict, Land Estates, Cultivation Rights Title

A. LATAR BELAKANG

Salah satu falsafah yang mendasari pengaturan hak atas tanah dalam hukum pertanahan adalah adanya pengakuan kodrat manusia sebagai makhluk *Monodualis*, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Berdasarkan hal ini, maka Indonesia menganut prinsip keseimbangan

antara individualisme dan komunalisme. Paham individualisme ditandai adanya pengakuan hak milik atas tanah oleh individu warga negara. Akan tetapi hak individu ini selalu dilekati oleh fungsi sosial yang merupakan penerimaan paham komunalistis. Oleh karena itu dalam hak milik individu selalu diletakkan dalam bingkai kepentingan umum/kepentingan

masyarakat. Hal inilah yang mendasari adanya ketentuan bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial¹

Diberikannya suatu hak atas tanah kepada masyarakat seringkali menimbulkan masalah. Berbagai masalah pertanahan yang muncul dipermukaan penyebab utamanya karena tanah merupakan benda yang tinggi nilainya, benda yang sangat berharga bagi manusia, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia selalu terkait/memerlukan tanah. Hal ini juga terjadi karena ketidak seimbangan antara luas tanah yang tersedia dengan pertumbuhan penduduk dan juga kebutuhan manusia akan tanah.

Masalah pertanahan juga terjadi karena ketidak tertiban administrasi pertanahan baik yang dipunyai oleh pemilik tanah maupun oleh Kantor Pertanahan selaku lembaga yang berwenang di bidang pertanahan. Banyaknya tanah yang belum bersertifikat juga merupakan penyebab timbulnya masalah pertanahan. BPN menyatakan dari 85 juta bidang tanah di Indonesia, baru sekitar 30 persen yang terdaftar dan diberikan hak atas tanah. Jumlah 30 persen itu pun masih belum sempurna karena banyak konflik tanah mengenai tapal batas

dan tumpang tindih area.²

Disamping semakin kompleks, dari tahun ketahun jumlah kasus pertanahan juga semakin bertambah. Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional, sampai dengan bulan September 2013, jumlah kasus pertanahan mencapai 4.223 kasus yang terdiri dari sisa kasus tahun 2012 sebanyak 1.888 kasus dan kasus baru sebanyak 2.335 kasus. Jumlah kasus yang telah selesai mencapai 2.014 kasus atau 47,69% yang tersebar di 33 Propinsi seluruh Indonesia.³

Menurut laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sepanjang tahun 2014 telah terjadi konflik agraria sebanyak 472 konflik dengan luas tanah mencapai 2.860.977.07 hektar. Konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 Kepala Keluarga. Konflik tertinggi terjadi pada proyek infrastruktur yang mencapai 215 konflik (45,55%), diikuti konflik perluasan peerkebunan skala besar sebanyak 183 konflik (39,19%), selanjutnya sektor kehutanan 27 konflik (5,72%), pertanian 20 konflik (4,24%) dan pertambangan.⁴

²“Konflik Tanah dan Kinerja BPN”, <http://www.suarakarya-online.com>, diakses tanggal 20 September 2015

³“ Penanganan Kasus Pertanahan” <http://www.bpn.go.id>, diakses tanggal 20 September 2015

⁴Noer Fauzi Rachman, 2015, *Memahami Reorganisasi Ruang Melalui Perspektif Politik Agraria*, Jurnal Agraria dan Pertanahan “Bhumi”, Volume 1 No 1 Mei 2015, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

¹Mahfud, *Implementasi Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dan Perlindungan Hak-hak Rakyat*, Yogyakarta, STPN, hlm 2

Berbagai kasus pertanahan ini tentunya memerlukan penanganan yang segera. Disinilah peran pemerintah sangat diperlukan agar permasalahan tersebut segera dapat terselesaikan dengan baik. Warga masyarakat selalu ingin mempertahankan hak-hak, sedangkan pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan baik agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu kasus pertanahan ini tidak dapat diabaikan dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh, sebab apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh akan membahayakan kehidupan masyarakat dan tujuan serta program pemerintah akan terganggu.⁵

Kasus pertanahan yang berkepanjangan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, kehidupan masyarakat akan tertanggu yang akibatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. Salah satu kasus pertanahan yang muncul dan cukup menyita energi adalah kasus yang berupa konflik berkaitan dengan masalah penguasaan tanah yang terjadi di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Jawa Timur, yaitu konflik antara PT. Sumber Sari Petung dengan warga masyarakat sekitar, ini sudah terjadi cukup lama dan mendapat perhatian dari pemerintah untuk menangani masalah ini. PT. Sumber Sari Petung dan warga

masyarakat Ngancar kedua-duanya bersikukuh bahwa tanah tersebut adalah tanah milik mereka, keduanya merasa berhak atas tanah yang dikonflikkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil permasalahan mengenai apa yang melatar belakangi timbulnya konflik antara PT. Sumber Sari Petung dengan masyarakat di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, serta bagaimana cara penyelesaian konflik antara PT. Sumbersari Petung dengan masyarakat di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *judicial case study* merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik, sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi). Penelitian ini menggambarkan penanganan konflik pertanahan yang terjadi antara PT. Sumber Sari Petung dengan warga masyarakat di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan keterangan dan dokumen-dokumen yang

⁵ Rusmadi murad, 1991, *Penyelesaian Konflik Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, hal.1

diperoleh dari PT. Sumber Sari Petung dan juga tokoh-tokoh masyarakat petani yang tergabung dalam Paguyupan Petani “Tri Tunggal”, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan konflik PT. Sumber Sari Petung dengan warga Ngancar. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Setelah data diperoleh dari lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian diskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan yang dapat menggambarkan mengenai konflik tanah yang terjadi antara PT. Sumber Sari Petung dengan masyarakat di Kecamatan Ngancar.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Konflik Penguasaan Tanah antara PT SSP dengan Masyarakat Petani Kecamatan Ngancar.

Pada hakikatnya, kasus atau juga disebut dengan sengketa pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan;

perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan Undang-undang Pokok Agraria, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons/reaksi/penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah), berupa solusi melalui Badan Pertanahan Nasional dan solusi melalui Badan Peradilan.⁶ Apabila kasus tersebut mempunyai dampak yang luas maka akan menjadi konflik. Oleh karena itu dalam tulisan ini istilah yang dipakai adalah konflik, karena kasus ini terjadi antara sekelompok masyarakat dengan PT. Sumber Sari Petung yang berdampak luas.

PT. Perkebunan Sumber Sari Petung (PT. SSP) adalah Badan Hukum yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tanggal 24 Agustus Tahun 1970. Dengan Keputusan dari Dirjen Perkebunan Nomor 60/KB.120/SK/DJ.BUN/01.98 telah memperoleh ijin tetap usaha budidaya perkebunan dengan komoditas karet, kopi, cengkeh dan tebu.

PT. SSP menguasai tanah seluas

⁶Fia S.Aji, “Penyelesaian Konflik Pertanahan di Indonesia”, <http://Fiaji.blogspot.com>, diakses tgl. 23 september 2015

6.343.760 m² yang terletak di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Tanah ini terletak di 3 (tiga) desa, yaitu di Desa Sempu seluas 3.800.600 m², Desa Sugihwaras seluas 1.263.890 m² dan Desa Babadan seluas 1.279.270 m². Tanah ini berupa Hak Guna Usaha (HGU) dan sudah ada sertifikatnya. Jangka waktu HGU yang diberikan kepada PT. SSP adalah 25 Tahun, mulai tanggal 24 Oktober 1974 sampai dengan 31 Desember 1999 (SK. No 28/HGU/DA/1074). Secara topografi perkebunan milik PT. SSP ini ada dua zona yakni zona kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan ketinggian antara 485 sampai dengan 680 dpl.

Menurut warga masyarakat Ngancar yang merasa berhak atas tanah tersebut, sejarah dari konflik antara PT. SSP dengan masyarakat adalah sebagai berikut⁷:

1. Tanah tersebut merupakan perkebunan karet milik belanda sampai tahun 1942
2. Pada tahun 1942-1945 tanah tersebut dikuasai pendudukan Jepang, dan setelah Jepang pergi tanah perkebunan menjadi hutan.
3. Pada tahun 1946 tanah perkebunan sebagian oleh warga dibabat kemudian ditanami ketela, kelapa,

kopi, pisang, jagung dan sebagian lagi dijadikan sebagai tempat pemukiman.

4. Pada tahun 1963 tanah tersebut telah dikenakan pajak hasil bumi dan telah di berikan surat pipil/ petok D atas nama penggarapnya.
5. Pada tahun 1968-1969 masyarakat dikumpulkan oleh okmun kepala desa dan Babinsa dipaksa menandatangani kertas segel kosong/dibubui cap jempol dan surat pajak hasil bumi berupa pipil/ petok D diambil/dirampas dan pada akhirnya terjadi penggusuran paksa tanpa ada ganti rugi.
6. Bahwa dari data tertulis berdasarkan klaim warga masyarakat ditiga desa telah ditemukan data fotocopi Leter C desa ke tiga desa yang berisi tentang Kepemilikan tanah tersebut seluas 372 Ha milik warga 3 Desa (4 Dusun).
7. Perjuangan merebut hak atas tanah oleh warga yang ada di Tiga Desa di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dimulai pada tahun 1982 yang diprakarsai tokoh masyarakat, akan tetapi perjuangan tersebut melemah karena zaman Orde Baru lebih kuat dan berkuasa sehingga gerakan ini terhenti.
8. Dan akhirnya pada bulan Juli 1998 ketika Reformasi bergulir warga Tiga Desa itu yaitu Desa Sempu yang terdiri dari Dusun Ringinsari dan

⁷ Data berasal dari dokumen Organisasi Kelompok Tani "Tri Sakti" Ngancar

- Sumber Petung, Dusun Sanding Desa Babadan dan Dusun Jambon Desa Sugihwaras, bergerak lagi melakukan gerakan merebut kembali tanah yang telah di rebut oleh PT. Sumpersari Petung.
9. Dengan bukti petok D dan Letter C Desa dan saksi sejarah yang masih hidup, warga memulai gerakan besar-besaran pada bulan Juli 1998 ke DPRD Kab. Kediri dan dari aksi tersebut tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan maka masyarakat melakukan aksi brutal dengan melakukan penebangan tebu kurang lebih seluas 150 hektar yang dilakukan warga Tiga Desa, dan setelah itu gerakan dilanjutkan dengan melakukan panen cengkeh, akan tetapi gerakan tersebut mengakibatkan penangkapan sejumlah 25 orang dari Dusun Ringinsari dan Sumber Petung dan dihukum penjara selama 75 hari.
 10. Setelah para warga keluar dari tahanan semangat perjuangan tidak berhenti begitu saja, artinya setelah itu terus melakukan perjuangan dengan cara pengajuan hak atas tanah secara prosedural, baik secara upaya-upaya diplomasi maupun langkah-langkah melalui jalur politik.
 11. Pada awal tahun 2000 mulai ada titik terang karena setelah mondar mandir dari pemerintah daerah kabupaten, propinsi sampai pusat, akhirnya bupati Kediri memberi kebijakan redistribusi lahan seluas 250 Ha.
 12. Pada tanggal 16 Agustus 2000 Bupati Kediri mengesahkan putusan Desa ke Tiga Desa dengan SK Bupati No. 856 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Landreform.
 13. Pada tanggal 18 Desember Th 2000 Terbit SK dari BPN No 66/HGU/BPN/2000 Tentang Redistribusi Tanah seluas 250 Ha
 14. Tanggal 21 Juni 2001 terbit SK Bupati Kediri No 363 Tahun 2001 tentang Pemberian ijin Penggarapan Lahan seluas 250 Ha
 15. Pada tanggal 11-29 September Th 2001 Kantor Pertanahan Kediri mengadakan kegiatan pengaplingan atau ukur di tiga desa (4 Dusun) seluas 250 Ha
 16. Pada tanggal 8 januari, 20 Februari dan 1 Maret 2002, masyarakat (petani) melalui tiga kepala desa, yaitu Desa Sempu, Sugihwaras dan babadan membayar lunas tanaman cengkih yang berada di atas tanah 250ha yang akan didistribusikan tersebut.
 17. Pada tanggal 16 Februari 2004 PT. Sumber Sari Petung membatalkan pembelian tanaman cengkeh dari petani dan pembatalan itu dilakukan secara sepihak, karena pengembalian

- hasil penjualan tanaman cengkeh tersebut pada Pengadilan Negeri Kediri tidak memberi tahu pembelinya terlebih dahulu (Warga Tiga Desa).
18. Pada tanggal 8 Desember 2004 turun penetapan PTUN tentang gugatan PT. Sumpersari Petung terhadap SK 66/HGU/BPN 2000 dan PT. SSP dimenangkan oleh PTUN
19. Terhadap putusan dari PTUN tersebut BPN melakukan banding ke PT-TUN Jakarta, dan PT. SSP dimenangkan lagi. BPN melakukan Kasisasi ke Mahkamah Agung (MA).
20. Di Mahkamah Agung PT. SSP dimenangkan lagi
21. Karena dari PTUN sampai Mahkamah Agung PT. SSP selalu dimenangkan dan merasa sebagai pihak yang menang, PT Sumpersari Petung melakukan Kriminalisasi Petani dengan menangkap Suselo Bin Teguh dengan tuduhan Penyerobotan tanah. Akan saudara Suselo oleh Pengadilan Negeri Kediri dilepaskan tanpa syarat karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
22. Dengan lepasnya saudara Suselo, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana petani (masyarakat) menganggap sebelum ada kepastian hukum keberadaan PT. Sumpersari Petung yang belum memiliki HGU
- maka tanah redistribusi dan tanaman cengkeh adalah milik petani, dengan alasan bahwa SK 66/HGU/BPN/2000 dan SK Bupati No 363 Tahun 2001 belum dicabut, dan dikuatkan lagi oleh penetapan pembelian tanaman cengkeh Tahun 2002 dan pada tanggal 7 Januari 2004 pembelian tanaman cengkeh tersebut diakui Kakanwil BPN Jawa Timur No 550.35-195 Tahun 2004.
- Sedangkan menurut pihak PT. SSP, tanah HGU tersebut diperoleh secara sah. Semula tanah HGU obyek perkara berstatus bekas Hak Erfpacht Verponding Nomor 223, 263,224, 264, dan 237 atas nama *N.V. Handelsvereniging Amsterdam te Amsterdam*, seluruhnya seluas 840,2140 ha, berakhir haknya pada tanggal 27 Januari 1964; Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 122 tanggal 11 Pebruari 1969 yang dibuat dihadapan Mudiyono Notaris di Surabaya beralih kepada Ny. Halida Sohotjo; Kemudian dengan Akta Penyerahan Perusahaan Perkebunan Sumber Petung pada tanggal 11 Pebruari 1969 Nomor 2 yang dibuat dihadapan Mudiyono Notaris di Surabaya telah diserahkan oleh Ny. Halida Sohotjo atas dasar surat kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. SAS kepada Tuan Budihartono atas nama Perseroan Terbatas Usaha Perkebunan Sumpersari atau PT. Sumpersari, berkedudukan di

Kediri untuk menjadi milik PT. Sumpersari; Kemudian PT. Sumber Sari Petung, berkedudukan di Kediri mengajukan permohonan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut sebagaimana surat permohonan tanggal 1969; Berdasar Pemeriksaan Tanah B tanggal 30 Maret 1973; Pada tanggal 24 Oktober 1974 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 28/HGU/DA/1974 pada intinya tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Sumber Sari Petung berkedudukan di Kediri selama 25 tahun, atas tanah seluas 654,92 ha terletak di Desa Babadan Kecamatan Ngancar, Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar, Desa Sempu Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri; Pada tanggal 18 Januari 1977 diterbitkan :

- Hak Guna Usaha Nomor 4/Desa Babadan, luas 1.279.270 m², Surat Ukur tanggal 25 April 1977 Nomor 17/1977 atas nama PT. Sumber Sari Petung berkedudukan di Kediri, berakhir haknya tanggal 31 Desember 1999;
- Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Sugihwaras, luas 1.263.890 m², Surat Ukur tanggal 25 April 1977 Nomor 18/1977 atas nama PT. Sumber Sari Petung berkedudukan di Kediri, berakhir haknya tanggal 31 Desember 1999;
- Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa

Sempu, luas 3.800.600 M², Surat Ukur tanggal 25 April 1977 Nomor 19/1977 atas nama PT. Sumber Sari Petung berkedudukan di Kediri, berakhir haknya tanggal 31 Desember 1999.

Perbedaan pendapat yang didasarkan pada pandangan masing-masing yang merasa berhak atas tanah tersebut menjadi pemicu konflik. Konflik ini semakin memanas dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Kediri tertanggal 29 Nopember Th 1999 Nomor 590/2766/421.08/1999 serta Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 66/HGU/BPN/2000. Keluarnya SK Bupati dan Keputusan kepala BPN yang sebenarnya dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut, ternyata justru membuat konflik semakin memanas.

2. Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Antara PT. SSP dengan Masyarakat Ngancar

Ketidakadilan yang dirasakan oleh para petani menyebabkan timbulnya konflik antara petani dengan perusahaan perkebunan. Bertahun-tahun mereka berjuang untuk memperoleh haknya yang selama ini sudah dirampas oleh negara dengan memberikan HGU kepada PT. SSP.

Menurut keterangan dari pihak petani yang tergabung dalam kelompok tani Tri

Sakti⁸, perjuangan untuk merebut kembali tanahnya dimulai tahun 1982 yaitu dengan ditemukannya Fotocopi Letter C yang berisi tentang kepemilikan tanah tersebut oleh warga 3 (tiga) desa, yaitu Desa Sempu, Desa Sugih Waras dan Desa Babadan semuanya sekitar 327 Hektare. Dengan bekal bukti Fotocopi Letter C tersebut, mereka berjuang untuk merebut kembali tanah yang sudah diberikan kepada PT. SSP tersebut. Berbagai usaha telah mereka lakukan akan tetapi tidak membuahkan hasil.

Perjuangan mereka berhenti karena kalah dengan kekuasaan Orde Baru. Perjuangan itu kembali dilakukan pada saat Orde Reformasi tahun 1998. Dengan bekal Petok D dan Leter C serta saksi sejarah yang masih hidup warga memulai gerakannya dengan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kediri pada bulan Juli 1998. Ternyata mereka tidak memperoleh tanggapan yang memuaskan, sehingga mereka melaksanakan aksi menebangi tanaman tebu yang luasnya mencapai 150 hektar dan memaneni tanaman cengkeh milik PT SSP. Aksi ini berbuntut penahanan warga Dusun Ringin sari dan Sumber Petung sebanyak 25 dan ditahan selama 75 hari, yang akhirnya mereka dilepas.

Perjuangan mereka terus dilakukan,

mereka mengajukan permohonan hak atas tanah secara procedural, juga melakukan upaya dengan jalur diplomasi maupun politis. Setelah mondar-mandir dari pemerintah kabupaten ke tingkat propinsi bahkan ke pemerintah pusat, maka tahun 2000 mulai ada titik terang, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Kediri tertanggal 29 Nopember Tahun 1999 Nomor 590/2766/421.08/1999 yang intinya bahwa pada prinsipnya bupati tidak keberatan terhadap perpanjangan HGU PT. SSP akan tetapi perpanjangan HGU tersebut hanya atas tanah seluas 404,92 Ha sedangkan sisanya seluas 250 Ha kembali jatuh kepada Negara dan selanjutnya didistribusikan kepada para petani. Keputusan bupati ini didasarkan dari hasil penelitian Panitia Tanah (Panitia B) Propinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa diatas tanah perkebunan tersebut terdapat klaim dari warga masyarakat Dusun Jambon Desa Sugihwaras, Dusun Sanding Desa Babadan dan Dusun Sumber petung dan Ringinsari Desa Sempu seluruhnya seluas kurang lebih 372 Ha.

Terhadap hal tersebut maka Wakil Kepala BPN meminta Bupati Kediri untuk mengadakan penelitian kembali terhadap HGU dimaksud dan mengadakan inventarisasi terhadap tanah yang akan dikeluarkan dari HGU. Bupati kemudian melakukan inventarisasi dan

⁸ Dokumen kelompok tani "Tri Sakti"

pengukuran terhadap tanah seluas 250Ha. Berdasarkan hasil penelitian dari Tim Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 - 19 Maret Th 2000, diperoleh hasil bahwa PT SSP tidak serius mengelolan tanamannya, bahkan pengelolaannya diserahkan kepada pihak ke III tanpa ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, serta penggunaannya tidak memprioritaskan tanaman yang telah mendapat ijin dari instansi teknis dan terlihat adanya bekas bangunan penduduk.

Berdasarkan hal itulah maka dalam keputusannya (Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 66/HGU/BPN/2000) Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa :

1. Menegaskan hapusnya Hak Guna Usaha Nomor 1, Desa Sempu seluas 3.800.600 M², Nomor 1 Desa Sugihwaras seluas 1.263.890 M² dan No 4 Desa Babadan seluas 1.279.370 M², atas tanah perkebunan Sumber Petung yang seluruhnya seluas 6.343.760 M² (enam juta tigaratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enampuluh meter persegi), yang terletak dikecamatan Nagcar, Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur, dan menyatakan kembali menjadi

tanah yang dikuasai oleh Negara

2. Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kediri untuk menarik peredaran Sertifikat tanggal 18 Januari 1977 nomor 1/Sempu, nomor 1/Sugihwaras dan Nomor 4/Babadan, serta menghapus dari Buku Tanah dan Daftar Umum Pendaftaran Tanah bekas HGU tersebut, pada Diktum Pertama Keputusan ini dan selanjutnya mencatat sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara.
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 2.500.000M² (250 H) sebagaimana dimaksud dalam Peta Lokasi Usulan Proyek Landreform Tanah bekas HGU PT SSP tanggal 16 Agustus 2000 sebagai tanah obyek landreform dan menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Kediri untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan penguasaan tanah tersebut kepada masyarakat
4. Memberikan Hak Guna Usaha selama 25 (dua puluh lima) tahun kepada PT Perkebunan Sumber Sari Petung berkedudukan di Kediri atas tanah Negara seluas 3.842.760 M² (tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kecamatan Ngancar,

Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi tanggal 28 Nopember 2000.

Terhadap Keputusan Kepala BPN ini PT. SSP sudah melayangkan protes dan Keberatan. Tetapi keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan. Bahkan berdasarkan Keputusan Kepala BPN tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri mengeluarkan Surat No 600.352.5-1350 tertanggal 3 Juli 2000 perihal Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Sumber Sari Petung.

Selanjutnya Bupati Kediri juga mengeluarkan Keputusan No. 856 Tahun 2000 tentang Pengesahan Keputusan Desa dari Desa-Desa di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Tentang Pembentukan Panitia Landreform.

Tahun 2001 Bupati Kediri mengeluarkan Keputusan No. 363 Tentang Pemberian Ijin Menggarap Tanah Bekas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Sumber Sari Petung Kabupaten Kediri. Keputusan bupati ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut keputusan kepala BPN yang menetapkan sebagian tanah milik PT. SSP sebagai obyek Landreform dan akan didistribusikan kepada masyarakat. Sambil menunggu proses

redistribusi, maka masyarakat diijinkan untuk menggarap tanah tersebut.

Mulailah masyarakat mengkapling-kapling tanah seluas 250 ha yang batasnya juga tidak jelas, dan ternyata tanah yang dikapling tersebut berada di areal perkebunan cengkeh terbaik dan pada tempat yang terpencar-pencar.

PT. SSP protes keras dan setelah melalui beberapa proses koordinasi antara lain dengan Departemen Pertanian-Direktorat Jenderal Perkebunan, kemudian oleh BPN Pusat demikian juga oleh Pemerintah Daerah Kabupetan Kediri PT. SSP dianjurkan untuk menyelesaikan lewat lembaga peradilan, maka akhirnya PT. SSP mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan PT. SSP ke PTUN berkaitan dengan Keputusan BPN No 66/HGU/BPN/2000 tertanggal 18 Desember 2000 tentang Pemberian HGU atas tanah terletak di Kabupaten Kediri.

Meskipun yang berkonflik adalah antara masyarakat di tiga dusun di Kecamatan Ngancar dengan PT SSP, akan tetapi yang menjadi gugatan di pengadilan adalah Keputusan BPN No. 66/HGU/BPN/2000 tersebut,

karena dianggap merugikan pihak PT. SSP. Oleh karena itu dalam gugatan dipengadilan yang berperkara adalah PT. SSP melawan BPN selaku tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Penetapan No. 131/G.TUN/2004/PTUN-JKT memenangkan PT. SSP selaku penggugat. Pengadilan memerintahkan kepada Kepala BPN selaku tergugat untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut administrasi Surat Keputusan BPN No 66/HGU/BPN/2000 tertanggal 18 Desember 2000 tentang Pemberian HGU atas tanah terletak di Kabupaten Kediri, yang dalam SK BPN tersebut hanya mengabulkan perpanjangan PT SSP seluas 3.842.760 dan menyatakan tanah seluas 250 ha sebagai obyek landreform.

Terhadap putusan dari PTUN ini BPN selaku pihak tergugat yang dikalahkan melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta. Putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No 78/B/2005/PT TUN Jkt, menguatkan putusan dari PTUN Jakarta. Tidak terima dengan putusan dari PT TUN tersebut, maka BPN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Agung No.503

K/TUN/2005, menguatkan putusan dari PT-TUN yang berarti memenangkan pihak PT. SSP.

Dari proses tersebut hasilnya telah mendapat kekuatan hukum tetap /inkrach pada tanggal 3 Juni 2008 sebagaimana yang telah diputuskan dalam perkara No. 131/G.TUN/2004/Pt TUN Jkt Jo No. 78/B/2005/ PT TUN Jkt. Jo No. 503 K/TUN/ 2005 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No. 66/HGU/PN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Kediri, Jatim tanggal 18 Desember 2000
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut SK tergugat No. 66/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah, terletak di kabupaten Kediri, Jawa Timur Tanggal 18 Desember 2000
4. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan SK tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Perkebunan Sumber Sari Petung seluas 654,92 Ha sesuai dengan

permohonan Penggugat (PT Perkebunan Sumber Sari Petung)

5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 131/G.TUN/2004/PTUN-JKt, tanggal 8 September 2004 tentang penundaan pelaksanaan SK obyek konflik tetap berlaku sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Setelah memperoleh keputusan dari MA yang memenangkan gugatannya, maka PT. SSP mengajukan permohonan pelaksanaan keputusan MA kepada Kepala BPN Pusat dengan nomor 03/SSP/XI/DIR/2008 pada tanggal 17 Nopember 2008 perihal permohonan pelaksanaan putusan pengadilan PTUN, namun tidak ada tanggapan. Kemudian PT. SSP berkonsultasi kepada Ketua PTUN Jakarta dan disarankan untuk mengajukan eksekusi. Permohonan eksekusi tersebut diajukan kepada Ketua PTUN Jakarta pada tanggal 25 Mei 2009 dan setelah melalui proses *anmaaning*, maka Ketua PTUN Jakarta dengan surat No. W2.TUN1.129/HK.06/VI/2009 tertanggal 19 Juni 2009 perihal pengawasan pelaksanaan putusan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ditujukan kepada Kepala BPN yang dalam butir 8 menegaskan bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini diperintahkan kepada TERGUGAT/KEPALA BPN, untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 131/G.TUN/2004/PTUN-JKT, tanggal 3 Februari 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Uaha Negara Nomor ,78/B/2005/PT.TUN- JKT tanggal 13 Juni 2005 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503K/TUN/2005 tanggal 8 Januari 2008 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.

Meskipun sudah ada perintah melaksanakan putusan pengadilan, BPN tidak juga segera melaksanakannya. Setelah ditunggu-tunggu, BPN tidak juga melaksanakan putusan pengadilan, maka PT. SSP melayangkan surat ke Presiden untuk perlindungan hukum. PT. SSP juga mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian agar sebagai perusahaan perkebunan diberikan kepastian dan perlindungan hukum, agar dapat berusaha dengan tenang. Disamping itu juga dilakukan berbagai upaya agar putusan

pengadilan yang memenangkan PT. SSP segera dilaksanakan.

PT. SSP yang sudah menempuh berbagai jalur hukum dalam kenyataannya tidak dapat berbuat apa-apa, upaya eksekusi yang dimohonpun tidak berhasil. Konflik yang sudah berlangsung sangat lama, tentu menguras sumber daya (baik ekonomi, sosial) sampai pada titik dimana masing-masing pihak tidak lagi dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Pihak perkebunan tidak bisa menjalankan usaha perkebunannya dengan baik, begitu juga warga masyarakat yang sudah menduduki tanah bekas HGU, ada rasa was-was dan tidak aman karena berpikir suatu saat akan di gusur karena kalah dalam konflik PTUN.

Tatkala ranah hukum formil tidak bisa memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang berkonflik, upaya yang dilakukan adalah pendekatan sosial dan kebudayaan oleh pihak mediator. Akhirnya upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan dengan bantuan Kantor Pertanahan selaku mediator bagi kedua belah pihak dengan melakukan beberapa gelar perkara.

Gelar perkara dilakukan beberapa kali. Pada awal gelar perkara

PT. SSP bersedia untuk melepas sebagian hak atas tanahnya kepada Negara seluas 80 ha untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun. Apa yang disampaikan oleh PT. SSP tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Deputi Konflik dan Perkara bahwa agar bisa terjadi *win-win solution* agar PT. SSP memberikan 125 Ha, dengan pertimbangan 50% dari jumlah yang dikonflikkan selama ini (250 Ha). Ternyata dalam gelar perkara ini belum ada kesepakatan mengenai luas tanah yang harus diserahkan oleh PT. SSP kepada masyarakat. Dilakukan gelar perkara lagi yang dalam gelar perkara ini, PT. SSP menyatakan bersedia mengeluarkan sebagian lahannya, yaitu seluas 127,5 Ha sesuai dengan besarnya sebuah sertifikat yang meliputi daerah Babadan. Luasan 127,5 yang diberikan oleh PT. SSP ini ternyata belum dapat diterima BPN. Selanjutnya diadakan lagi pertemuan-pertemuan yang akhirnya PT. SSP bersedia menyerahkan sebagian tanah perkebunannya kepada Negara untuk dimanfaatkan oleh masyarakat seluas nama-nama yang tertera pada pengajuan permohonan tanah sebelumnya yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, yaitu 250 Ha.

Tanah yang diberikan oleh PT. SSP tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai obyek Landreform yang selanjutnya akan didistribusikan kepada para petani, warga masyarakat di 3 (tiga) Desa Babadan, Sugih waras dan Desa Sempu yang ada di Kecamatan Ngancar. Adapun luas tanah yang akan didistribusi untuk Desa Babadan seluas 65 Ha, Desa Sugihwaras 46 Ha dan Desa Sempu seluas 139 ha.

Selanjutnya terhadap PT. SSP telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19/HGU/BPN RI/2012 tentang Pemberian Pembaharuan Hak Guna Usaha atas Nama PT. Sumber Sari Petung Atas Tanah di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dan Hak Guna Usaha

Dari kasus yang terjadi antara PT. SSP dan warga masyarakat Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, dapat diketahui bahwa antara lembaga pemerintah yaitu eksekutif dalam hal ini BPN dengan lembaga yudikatif, dalam hal ini PTUN dan MA tidak dapat berjalan dengan baik. Konflik yang berkepanjangan melalui lembaga peradilan, ternyata pada akhirnya tidak bermakna sama

sekali, karena apa yang telah diputus oleh pengadilan (PTUN) yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN dan juga MA tidak dilaksanakan oleh tergugat. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan/dieksekusi.

Putusan dari pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak diindahkan oleh pihak BPN. PT. SSP selaku pihak yang dimenangkan, tidak memperoleh apa yang seharusnya, yaitu perpanjangan HGU seluas 654,92 Ha karena tidak adanya ketegasan untuk melaksanakan putusan tersebut, sehingga PT. SSP hanya menang diatas kertas saja, tanpa bisa menguasai tanah yang seharusnya menjadi miliknya. kepastian hukum belum ada, akibat masih lemahnya pelaksanaan eksekusi putusan PTUN.

Terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan eksekusi. Eksekusi putusan PTUN memang tidak dimungkinkan upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan. Pembentuk Undang-Undang mengharapkan Badan/Pejabat TUN melaksanakan putusan secara sukarela. Namun, keberhasilan pelaksanaan putusan itu sangat

bergantung pada wibawa pengadilan dan kesadaran hukum para pejabat⁹

Ketentuan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tersebut diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Secara lengkap bunyi Pasal 116 tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat) belas hari kerja.
- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha Negara yang dikonflikkan itu

tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Di samping diumumkan pada media cetak setempat

⁹ Rozali Abdullah. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

- (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara tersurat nampaknya sudah sangat menjanjikan akan mampu memberikan kepastian hukum para pencari keadilan. Tetapi dalam prakteknya penerapan Pasal 116 tersebut, khususnya ayat (4) dan ayat (6) oleh PTUN masih sangat jauh dari harapan.

Meskipun demikian, sebenarnya sanksi administratif, pengenaan uang paksa dan pengumuman di media massa tak perlu terjadi jika Badan/Pejabat TUN menjalankan putusan secara sukarela. Apa yang diatur dalam UU PTUN mengenai

eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti tidak dapat dilaksanakan dalam konflik antara PT SSP dengan masyarakat Desa Ngancar ini. PT SSP hanya menang diatas kertas saja.

Konflik yang berlarut-larut dengan memakan energi yang banyak dan melibatkan banyak pihak, termasuk melalui lembaga eksekutif maupun legislatif, pada akhirnya bermuara pada penyelesaian secara musyawarah melalui BPN selaku mediator. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian melalui lembaga peradilan bukanlah jaminan masalah dapat terselesaikan dengan baik. Apabila ranah hukum tidak lagi dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, maka pendekatan secara sosial dan kebudayaan dengan BPN sebagai mediator akan lebih memberikan hasil yang memuaskan kedua belah pihak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1999, diatur bahwa penyelesaian masalah diselesaikan sendiri oleh BPN, hanya apabila masalah terlalu rumit, maka Tim yang dibentuk BPN dapat berkoordinasi dengan instansi lain, meminta informasi kepada pihak lain dan juga melakukan peninjauan lapangan. Pada

dasarnya penyelesaian masalah pertanahan diserahkan kepada BPN, tanpa harus melibatkan pihak eksekutif maupun legislative. Karena BPN mewakili Negara mempunyai wewenang mengatur segala sesuatu tentang Sumber Daya Agraria sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA., termasuk kewenangan menyelesaikan konflik sumberdaya agraria.¹⁰

Konflik yang terjadi antara PT. SSP dengan warga masyarakat Kecamatan Ngacar, terlihat ada perbedaan kebijakan antara orde baru dengan orde reformasi. Pada saat orde baru, terlihat bahwa pemerintah pada waktu itu lebih berpihak kepada pengusaha. Hal ini terlihat dari pemberian HGU kepada PT. SSP terhadap tanah yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Sedangkan pada masa orde reformasi, pemerintah sudah mulai memikirkan kepentingan masyarakat, hal ini terbukti dalam pemberian perpanjangan HGU PT. SSP, tidak semua tanah disetujui perpanjangannya. Tanah yang disinyalir tidak dimanfaatkan dengan baik dan ada klaim dari warga

kemudian dikeluarkan dari HGU dan dinyatakan sebagai tanah negara yang dijadikan obyek redistribusi.

Konflik tanah perkebunan dapat disebabkan antara lain karena tujuan pemberian HGU sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan sebenarnya, misalnya tidak lagi dilakukan pengusahaan dengan baik ataupun perusahaan diserahkan kepada pihak lain selama lebih dan satu tahun, juga disebabkan kebijakan pemberian HGU terkadang berada di atas tanah yang telah dikuasai atau digarap oleh penduduk setempat secara turun temurun¹¹

Konflik ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila sebelum memberikan suatu hak atas tanah kepada suatu perusahaan, pemerintah mempelajari serta mengkaji terlebih dahulu kondisi dan status tanah tersebut dengan cermat, dengan mengedepankan kepentingan bagi masyarakat, khususnya masyarakat petani yang menggantungkan hidupnya dari tanah.

Konflik Agraria dalam konteks perebutan lahan sudah terjadi sejak jaman kolonial. Setelah Indonesia merdeka konflik ini terus saja terjadi,

¹⁰ Elfachri Budiman, 2005, *Peradilan Agraria (solusi Alternatif Penuntasan Konflik Agraria)*, Jurnal Hukum Vol 1 No 1, hal 76

¹¹ Pahlefi, *Konflik Tanah HGU Antara PT. Pagilaran Dengan Petani Di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Ilmu Hukum, Portal Garuda

terlebih pada masa orde baru. Pada masa orde baru konflik agraria semakin bertambah, hal ini disebabkan kebijakan pertanahan yang cenderung kapitalis yang memihak pada pengusaha. Sampai pada masa orde reformasi sekarang inipun konflik agraria dalam arti pertanahan masih saja terjadi.

Konflik pertanahan yang muncul tiap tahunnya menunjukkan bahwa penanganan tentang kebijakan pertanahan di Indonesia belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau meneliti kasus-kasus konflik pertanahan yang ada, umumnya posisi rakyat sangat lemah dibandingkan dengan posisi negara dan pemodal yang sangat kuat dalam menentukan arah dan corak perubahan sosial di Indonesia, yang selalu dinyatakan dengan alasan untuk kepentingan umum. Lemahnya posisi rakyat juga terlihat dalam proses dinamika konflik itu sendiri. Bentuk-bentuk konflik pertanahan yang terjadi selama ini sangat beraneka

ragam.¹²

Pemerintah dituntut untuk melaksanakan reformasi secara konsisten dan menciptakan peraturan perundangan yang menjamin keadilan atas asset dan akses pertanahan. Peraturan perundangan yang kontra produktif bagi keadilan dibidang pertanahan perlu ditinjau kembali, termasuk di dalamnya adalah undang-undang tentang penanaman modal yang mempersempit ruang gerak petani, serta memicu kriminalisasi petani oleh pemerintah dan pengusaha.¹³

Pada dasarnya pilihan penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian konflik melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian konflik melalui kerjasama (*kooperatif*) diluar pengadilan (non litigasi). Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangku kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya,

¹²Dadang Juliantra, *Konflik Tanah, Modal dan Transformasi*, Forum LSM LPSM DIY, 1995, hal. 175

¹³ Puji Astuti, 2011, *Kekerasan Dalam Konflik Agraria : Kegagalan Negara Dalam Menciptakan Keadilan Dibidang Pertanahan*, ejournal.undip.ac.id

melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*” dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal yang bersifat prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik¹⁴

Adakalanya konflik diselesaikan oleh pihak lain di luar konflik secara damai, Jika tidak teratasi melalui proses di luar pengadilan, maka konflik ini dilakukan melalui proses litigasi di dalam pengadilan atau konflik ini dibawa ke “meja hijau”. Adapun mengenai penyelesaian konflik yang diselesaikan melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan biasanya disebut juga dengan *Alternatve Conflict Resolution* (ADR). Penyelesaian konflik di luar pengadilan ini pertama kali muncul dengan istilah *Alternatve Conflict Resolution* (ADR) ini di Amerika Serikat. Hal ini muncul karena

masyarakat Amerika Serikat merasa penyelesaian konflik melalui proses litigasi (badan peradilan) tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan atas system peradilan (*dissatisfied with the judicial system*) bagi masyarakat yang menjadi para pihak yang berkonflik.¹⁵

Bentuk penanganan melalui jalur non litigasi dilakukan dengan cara *fasilitasi* dan *mediasi*. Cara penanganan masalah dengan *fasilitasi*, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten hanya menyediakan fasilitas berupa pemberian data-data yang diperlukan oleh pihak-pihak, penyelesaian masalah tersebut sepenuhnya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan *mediasi* merupakan salah satu proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapainya suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak.

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian konflik alternatif,

¹⁴BadanPertanahanNasional,2007, *ReformaAgraria: Mandat Politik, Konstitusi,dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”*, Jakarta,hal.23

¹⁵Riska Fitriani, 2013, *Penyelesaian Konflik Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No. 1, Portal Garuda.Org

mediasi mempunyai ciri : waktunya singkat, terstruktur, berorientasi pada tugas dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif.¹⁶

Dalam menyelesaikan kasus yang diajukan BPN akan melakukan gelar kasus. Gelar Kasus Pertanahan yang selanjutnya disingkat Gelar Kasus adalah mekanisme kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian Kasus Pertanahan. Gelar penanganan dan/atau penyelesaian kasus pertanahan yang meliputi:

- a. Gelar Kasus Internal adalah gelar yang pesertanya dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan.
- b. Gelar Kasus Eksternal adalah gelar yang pesertanya dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan yang diikuti peserta dari unsur/instansi lainnya.

- c. Gelar Mediasi adalah gelar yang menghadirkan para pihak yang berselisih untuk memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah.
- d. Gelar Istimewa adalah gelar yang dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Konflik dan Konflik Pertanahan.

Apabila jalur non litigasi atau diluar pengadilan tidak dapat terselesaikan, maka jalan yang ditempuh adalah melalui jalur pengadilan. Tentunya jalur pengadilan merupakan pilihan terakhir apabila segala upaya sudah ditempuh dan tidak terjadi kesepakatan, karena bukan menjadi rahasia bahwa berperkara dipengadilan bukanlah hal yang mudah dan murah. Berperkara dipengadilan akan menghabiskan energi dan juga biaya yang tidak sedikit. Adapun pengadilan yang menangani masalah tanah adalah Pengadilan Umum dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara apabila berkaitan dengan adanya Keputusan Tata

¹⁶ Maria SW Sumardjono, 1994, *Antara Kepentingan Pemerintah dan Keadilan*, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya, hlm. 176

Usaha Negara, seperti Keputusan Kepala BPN 66/HGU/BPN/2000, tentang Pemberian HGU atas tanah terletak di Kabupaten Kediri yang kemudian dilakukan gugatan ke PTUN oleh PT. SSP karena dirasa merugikan PT. SSP selaku pemilik tanah pemegang HGU

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Latar belakang konflik antara PT. Sumber Sari Petung dengan warga Desa Sempu, Babadan dan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri adalah adanya keyakinan dari warga ketiga desa tersebut bahwa tanah yang dikuasai oleh PT. SSP dulunya adalah tanah milik mereka yang diambil secara paksa oleh penguasa pada masa itu yang kemudian diberikan kepada PT. SSP dengan Hak Guna Usaha. Keyakinan ini dikuatkan dengan adanya Fotocopi Letter C dan juga cerita dari warga yang masih hidup. Konflik ini mulai memuncak dengan keluarnya Keputusan dari Badan Pertanahan Nasional No. 66/HGU/BPN/2000, tentang Pemberian HGU atas tanah terletak di Kabupaten Kediri, yang memutuskan bahwa tanah yang selama ini dikuasai oleh PT. SSP seluas 654,92 Ha dinyatakan

sebagai tanah Negara dan memberikan HGU seluas 3.842.760 m² (tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) kepada PT. SSP dan yang 2.500.000 (250 Ha) dinyatakan sebagai obyek *Landreform*.

2. Konflik antara PT. SSP dengan Warga Desa Babadan, Sempu dan Sugihwaras Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dengan PT. Sumber Sari Petung, pada awalnya dilakukan dengan cara pendekatan dan musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak. Akan tetapi cara ini akhirnya tidak juga dapat menyelesaikan konflik tersebut, akhirnya penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan. Dari proses peradilan, mulai dari PTUN, Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai putusan Mahkamah Agung semuanya memenangkan pihak PT. SSP. Akan tetapi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu tidak dapat dinikmati oleh PT. SSP, karena pihak BPN selaku tergugat dan pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Karena tidak adanya kepastian, akhirnya penyelesaiannya kembali melalui

mediasi oleh Kantor Pertanahan Kediri dengan dilakukan beberapa kali gelar perkara intern. Setelah dilakukan beberapa kali gelar perkara, akhirnya pada tahun 2011 PT SSP merelakan tanahnya seluas 250 Ha, untuk dilepas dan dinyatakan sebagai tanah obyek Landreform yang akan didistribusikan kepada para petani di tiga desa tersebut.

b. Saran

1. Pemberian suatu hak atas tanah kepada suatu perusahaan harus dilakukan secara teliti dan hati-hati, terlebih tanah yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemberian suatu Hak atas tanah jangan sampai berujung pada konflik.
2. Terhadap tanah yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan selama itu tidak ada pihak lain yang mempersoalkan atau mempermasalahkan, maka masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah itulah yang diprioritaskan untuk diberikan suatu hak atas tanah.
3. Perlu amandemen terhadap UU PTUN terutama penguatan pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap demi kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional, 2007, *Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”*, BPN, Jakarta.
- Dadang Juliantra, 1995, *Sengketa Tanah, Modal dan Transformasi*, Forum LSM LPSM DIY
- Elfachri Budiman, 2005, *Peradilan Agraria (solusi Alternatif Penuntasan Konflik Agraria)*, Jurnal Hukum Vol 1 No 1
- Maria SW Sumardjono, 1994 *Antara Kepentingan Pemerintah dan Keadilan*, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Admajaya
- Mahfud, *Implementasi Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dan Perlindungan Hak-hak Rakyat*, STPN, Yogyakarta
- Noer Fauzi Rachman, 2015, *Memahami Reorganisasi Ruang Melalui Perspektif Politik Agraria*, Jurnal Agraria dan Pertanahan “Bhumi”, Volume 1 No 1 Mei 2015, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
- Pahlevi, 2014, *Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria*, Majalah Hukum Forum Akademika, Volume 25 No 1 Maret 2014
- Puji Astuti, 2011, *Kekerasan Dalam Konflik Agraria : Kegagalan Negara Dalam Menciptakan Keadilan Dibiidang Pertanahan*, e-journal.undip.ac.id

- Riska Fitriani, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No. 1, Portal Garuda.Org
- Rozali Abdullah. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Rusmadi murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- BPN, “Penanganan-Kasus-Pertanahan”, <http://www.bpn.go.id>
- Fia S.Aji, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia” <http://Fiaji.blogspot.com>

Internet :

- “Konflik Tanah dan Kinerja BPN”, <http://www.suarakarya-online.com>